

Nomor : 111/PM.01.02/K.SB.05/10/2021

Pauh Kamar, 11 Oktober 2021

Sifat : Sangat Segera

Lamp : -

Hal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth :

Sdr. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Parit Malintang

Berdasarkan Pada :

1. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan wakil walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
8. Surat Ketua KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 yang berlangsung sejak bulan Januari hingga Desember 2021, maka berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat mengikuti aturan-aturan dan jadwal pelaksanaan Rapat Koordinasi PDPB dengan *stakeholder* Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diatur pada angka 3 (tiga) huruf a nomor 6 (enam) didalam Surat Ketua KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tentang Perubahan Surat

Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Demikianlah Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terimakasih.

 Ketua,
ANTON ISHAQ

- Tembusan disampaikan Kepada Yth
- 1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - 2. Arsip